



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 73/Pid.B/2013/PN.PSB

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: YENI WIDYA Pgl IWIT Binti DAMIRIN;
Tempat lahir	: Durian Hutan;
Umur / Tanggal lahir	: 29 Tahun/ 04 Mei 1984;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Batang Saman Jorong Durian Hutan Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Prop.Sumatera Barat;
A g a m a	: I s l a m;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2013, No : Print-508/N.3.23.3/Epp.2/05/2013, sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 29 Mei 2013, No : 87/ Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 28 Juni 2013 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 24 Juni 2013, Nomor : 84/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 29 Juni 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013 ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Hal 1 dari 19 Hal. Putusan No. 73/Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 10 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa yaitu **YENNI WIDYA Pgl IWIT Binti DAMIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Perzinahan”** dalam Pasal 284 Ayat 1 ke-2b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah istri Nomor : 146/04/VIII/2007 tanggal 05 Agustus 2007.
  - 1 (satu) buah buku nikah suami Nomor : 146/04/VIII/2007 tanggal 05 Agustus 2007.
  - 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan cerai pernikahan siri An. Alhamides dengan Yenni Widya.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 28 Mei 2013, NO. REG. PERKARA : PDM-65/SPEM/05/2013, yang isinya sebagai berikut ;

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **YENNI WIDYA Pgl IWIT Binti DAMIRIN** bersama – sama dengan **ALHAMIDES** pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010, bertempat di rumah orang tua **YENNI WIDYA** di Jorong Durian Hutan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan – pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa lewat di Bundaran Simpang Empat sedang mengendarai sepeda motor karena sepeda motor yang terdakwa kendari tidak menggunakan kaca spion kemudian sepeda motor tersebut diberhentikan oleh **ALHAMIDES** yang waktu itu bertugas sebagai Polisi Lalu Lintas kemudian **ALHAMIDES** mengajak terdakwa duduk – duduk di Pos Polisi Lalu Lintas sambil berbincang - bincang. Selanjutnya pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jembatan Haluan kemudian terdakwa kembali bertemu dengan **ALHAMIDES**. Lalu **ALHAMIDES** menghentikan sepeda motor tersebut dan mengajak terdakwa untuk berbincang – bincang sambil meminta nomor telepon. Setelah itu terdakwa dan **ALHAMIDES** saling berkomunikasi melalui Handphone sehingga hubungan mereka terus berlanjut dan berpacaran.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jorong Durian Hutan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi **LILY OCMELIA**, terdakwa dan **ALHAMIDES** telah melangsungkan pernikahan padahal sebelumnya **ALHAMIDES** dan saksi **LILY OCMELIA** telah terikat perkawinan dengan saksi **LILY OCMELIA** yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/04/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat.

Hal 3 dari 19 Hal. Putusan No. 73/Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Januari 2011 pernikahan terdakwa dengan ALHAMIDES diketahui oleh saksi LILY OCMEIA dan melaporkannya ke Polres Pasaman Barat. Sehingga ALHAMIDES dan saksi LILY OCMEIA membuat surat kesepakatan untuk berdamai lalu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2011 sekira pukul 20.00 Wib ALHAMIDES menceraikan terdakwa. Namun setelah itu ALHAMIDES kembali berhubungan badan dengan terdakwa selayaknya suami istri sehingga terdakwa melahirkan seorang anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat 1 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.-----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa **YENNI WIDYA Pgl IWIT Binti DAMIRIN** pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jorong Durian Hutan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa lewat di Bundaran Simpang Empat sedang mengendarai sepeda motor karena sepeda motor yang terdakwa kendarai tidak menggunakan kaca spion kemudian sepeda motor tersebut diberhentikan oleh ALHAMIDES yang waktu itu bertugas sebagai Polisi Lalu Lintas kemudian ALHAMIDES mengajak terdakwa duduk – duduk di Pos Polisi Lalu Lintas sambil berbincang - bincang. Selanjutnya pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jembatan Haluan kemudian terdakwa kembali bertemu dengan ALHAMIDES. Lalu ALHAMIDES menghentikan sepeda motor tersebut dan mengajak terdakwa untuk berbincang – bincang sambil meminta nomor telepon. Setelah itu terdakwa dan ALHAMIDES saling berkomunikasi melalui Handphone sehingga hubungan mereka terus berlanjut dan berpacaran.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jorong Durian Hutan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi LILY OCMEIA, terdakwa dan ALHAMIDES telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melangsungkan pernikahan padahal sebelumnya ALHAMIDES dan saksi LILY OCMELIA telah terikat perkawinan dengan saksi LILY OCMELIA yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/04/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat.

- Bahwa setelah terdakwa dan ALHAMIDES melangsungkan pernikahan lalu terdakwa dan ALHAMIDES melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan cara ALHAMIDES memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras kedalam lubang vagina terdakwa. Selanjutnya ALHAMIDES menggoyang – goyangkan pinggunnya sehingga alat kemaluan ALHAMIDES keluar masuk kedalam lubang vagina terdakwa sampai alat kemaluan ALHAMIDES mengeluarkan sperma.
- Bahwa sekira bulan Januari 2011 pernikahan terdakwa dengan ALHAMIDES diketahui oleh saksi LILY OCMELIA dan melaporkannya ke Polres Pasaman Barat. Sehingga ALHAMIDES dan saksi LILY OCMELIA membuat surat kesepakatan untuk berdamai lalu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2011 sekira pukul 20.00 Wib ALHAMIDES menceraikan terdakwa. Namun setelah itu ALHAMIDES kembali berhubungan badan dengan terdakwa selayaknya suami istri sehingga saksi terdakwa melahirkan seorang anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat 1 ke-2b KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LILY OCMELIA Pgl LILY:

- Bahwa saksi telah menikah dengan saksi ALHAMIDES selama 6 (enam) tahun tepatnya pada tanggal 05 Agustus 2007 di Pariaman;
- Bahwa setelah menikah saksi dan ALHAMIDES mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing berusia 5 tahun, 3 ½ tahun, dan 8 bulan.
- Bahwa selama menikah, saksi dan ALHAMIDES tidak pernah ribut besar, tapi hanya bertengkar kecil yang akhirnya bisa saksi dan ALHAMIDES selesaikan berdua.

Hal 5 dari 19 Hal. Putusan No. 73/Pid.B/2013/PN.PSB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekira tahun 2011, tanpa ada sebab ALHAMIDES pergi dari rumah dan mengatakan kepada saksi untuk menenangkan diri dan saat ALHAMIDES meninggalkan rumah, ALHAMIDES ada datang kerumah tetapi tidak menginap dirumah.
- Bahwa kemudian sekira tanggal 05 Januari ALHAMIDES mengatakan kepada saksi dengan perkataan, "*daripada adek tahu dari orang lain, lebih baik tahu dari abang, bahwa abang telah menikah dengan orang Batang Saman*",.
- Bahwa mendengar perkataan ALHAMIDES tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut ke kantor ALHAMIDES di Polres Pasaman Barat.
- Bahwa selama ALHAMIDES tidak pulang kerumah, ALHAMIDES dan saksi masih saling berkomunikasi dan ALHAMIDES masih membiayai kebutuhan keluarga.
- Bahwa selanjutnya saksi dipanggil lagi untuk menyelesaikan masalah saksi dengan ALHAMIDES, yang waktu itu ALHAMIDES juga dipanggil, orang tua saksi dan beberapa orang anggota Polres lainnya. Pada waktu itu ALHAMIDES katanya bersedia membuat Surat Perjanjian Perdamaian.
- Bahwa setelah dibuat Surat Perjanjian Perdamaian tersebut lalu ALHAMIDES pulang kerumah, sekitar 10 (sepuluh) bulan berdamai ALHAMIDES tetap dirumah.
- Bahwa kemudian sekira tanggal 1 Februari 2012, saksi mengandung anak ketiga dan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa Yenni Widya hamil besar, padahal suami saksi yaitu ALHAMIDES selalu berada dirumah.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Roza mendatangi rumah terdakwa Yenni Widya di Batang Saman, sesampainya disana saksi hanya menunggu diatas mobil sedangkan Roza pergi menemui terdakwa Yenni Widya kemudian Roza menanyakan kepada terdakwa Yenni Widya siapa Bapak dari anak yang dilahirkannya lalu terdakwa Yenni Widya mengatakan Bapaknya Alhamides yang pada waktu itu sedang tugas pengamanan di PT. Gersindo.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada ALHAMIDES dengan perkataan, 'melahirkan istri abang', dan ALHAMIDES selalu menjawab dengan perkataan, 'tidak'.
- Bahwa kemudian saksi pergi kerumah terdakwa Yenni Widya bersama dengan Wakapolres dan beberapa orang anggota Polres Pasbar, sesampainya disana lalu saksi melihat ALHAMIDES keluar dari rumah terdakwa Yenni Widya melewati pintu belakang.
- Bahwa sekira bulan April 2012 dilakukan penyelesaian ketiga dan dibuat surat yang pada pokoknya menyatakan ALHAMIDES kembali kepada saksi, dimana terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yenni Widya tidak akan menuntut dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta bersedia dituntut apabila mengulangi perbuatan tersebut.

- Bahwa selama proses penyelesaian masalah antara ALHAMIDES dan saksi, ALHAMIDES ada dikenai hukuman disiplin selama 21 hari kurungan atas perbuatan ALHAMIDES.
- Bahwa ALHAMIDES dan terdakwa Yenni Widya menikah di rumah orang tua terdakwa Yenni Widya tepatnya di daerah Batang Saman dan pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA atau dibawah tangan karena tanpa sepengetahuan Jorong dan masyarakat setempat.
- Bahwa ALHAMIDES dan terdakwa Yenni Widya menikah pada tanggal 06 Desember 2010 dan sebelum menikah ALHAMIDES dan terdakwa Yenni Widya tidak ada mempunyai anak,
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan ataupun memberi izin kepada ALHAMIDES untuk menikah lagi.
- Bahwa orang tua terdakwa Yenni Widya mengetahui kalau ALHAMIDES sudah mempunyai istri karena pada saat saksi menemui orang tua terdakwa Yenni Widya, orang tuanya ada mengatakan kepada saksi dengan perkataan, " ini dia istri tuanya Ade".
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi **ROSLAINI Pgi SIROIH:**

- Bahwa terdakwa Yenni Widya adalah anak kandung saksi.
- Bahwa sebelum terdakwa Yenni Widya menikah dengan ALHAMIDES, tidak pernah menikah dengan orang lain.
- Bahwa terdakwa Yenni Widya mengatakan kepada saksi dengan perkataan, " kami menikah lai mak", dan akhirnya saksi menyetujuinya karena sebelumnya Darimin ada memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa Yenni Widya sangat dekat berpacaran dengan Ade, takutnya terdakwa Yenni Widya hamil sebelum menikah.
- Bahwa terdakwa Yenni Widya dan ALHAMIDES menikah di rumah saksi pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.00 Wib tengah malam.
- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada tetangga tetapi tetangga tidak ada yang mau datang.
- Bahwa pada saat menikah, terdakwa Yenni Widya dan ALHAMIDES dinikahkan oleh suami saksi yang bernama Damirin yang disaksikan oleh kakaknya yang bernama Darimin dan saksi sendiri.

Hal 7 dari 19 Hal. Putusan No. 73/Pid.B/2013/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa Yenni Widya dan ALHAMIDES menikah ada melapor kepada ninik mamak dan Jorong setempat tetapi mereka takut ikut campur karena pernikahannya tidak ada surat – suratnya.
- Bahwa saksi tidak ada mengurus surat – surat nikah untuk menikahkan terdakwa Yenni Widya dengan ALHAMIDES.
- Bahwa 15 (lima belas) hari setelah menikah saksi diberitahukan oleh orang – orang “bahwa ALHAMIDES sudah pernah menikah dengan orang Pariaman”, tetapi saksi tidak pernah menanyakan kepada ALHAMIDES berita tersebut karena ALHAMIDES pergi pengamananan di PT. Gersindo.
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Pimpinan ALHAMIDES mengenai masalah pernikahan ALHAMIDES dengan terdakwa Yenni Widya kemudian dibuat Surat Pernyataan Perceraian, yang mana saksi juga ikut menandatangani surat tersebut.
- Bahwa setelah satu tahun menikah baru terdakwa Yenni Widya hamil dan melahirkan 1 orang anak perempuan.
- Bahwa sebelumnya ALHAMIDES ada memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa sudah pernah menikah tetapi sudah bercerai.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi **DARIMIN Pgl DARIMAN:**

- Bahwa terdakwa Yenni Widya adalah adek seibu saksi.
- Bahwa sebelum terdakwa Yenni Widya menikah dengan ALHAMIDES, tidak pernah menikah dengan orang lain.
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa Yenni Widya, siapa sebenarnya ALHAMIDES tetapi terdakwa Yenni Widya ada memberitahukan kepada saksi bahwa ALHAMIDES adalah orang Lubuk Sikaping.
- Bahwa awalnya terdakwa Yenni Widya ada memberitahukan kepada saksi mau menikah dengan ALHAMIDES lalu satu minggu kemudian datang ALHAMIDES menemui saksi dan mengatakan kepada saksi mau menikahi terdakwa Yenni Widya.
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan hal tersebut kepada tetua kampung, tetapi mereka menolak untuk ikut campur karena tidak ada surat – suratnya.
- Bahwa karena tetua kampung tidak sanggup menghadiri pernikahan tersebut maka dilakukanlah pernikahan dibawah tangan.
- Bahwa pernikahan terdakwa Yenni Widya dan ALHAMIDES tidak dihadiri oleh KUA karena kalau ada KUA biayanya lebih Rp. 1 juta rupiah karena dibawah tangan maka biayanya Cuma Rp. 8.000,-(delapan ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Yenni Widya dan ALHAMIDES menikah di rumah saksi pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.00 Wib tengah malam dan saksi ada memberitahukan kepada tetangga tetapi tetangga tidak ada yang mau datang.
- Bahwa pada saat menikah, terdakwa Yenni Widya dan ALHAMIDES dinikahkan oleh ayah tiri saksi yang bernama Damirin yang disaksikan oleh ibu saksi yang bernama Roslaini dan saksi sendiri.
- Bahwa sebelum terdakwa Yenni Widya dan ALHAMIDES menikah ada melapor kepada ninik mamak dan Jorong setempat tetapi mereka takut ikut campur karena pernikahannya tidak ada surat – suratnya.
- Bahwa saksi tidak ada mengurus surat – surat nikah untuk menikahkan terdakwa Yenni Widya dengan ALHAMIDES.
- Bahwa 15 (lima belas) hari setelah menikah saksi diberitahukan oleh orang – orang “bahwa ALHAMIDES sudah pernah menikah dengan orang Pariaman”, tetapi saksi tidak pernah menanyakan kepada ALHAMIDES berita tersebut karena ALHAMIDES pergi pengamanan di PT. Gersindo.
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Pimpinan ALHAMIDES mengenai masalah pernikahan ALHAMIDES dengan terdakwa Yenni Widya kemudian dibuat Surat Pernyataan Perceraian, yang mana saksi juga ikut menandatangani surat tersebut.
- Bahwa setelah satu tahun menikah baru terdakwa Yenni Widya hamil dan melahirkan 1 orang anak perempuan.
- Bahwa sebelumnya ALHAMIDES ada memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa sudah pernah menikah tetapi sudah bercerai.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

#### 4. Saksi DAMIRIN Pgl MIRIN :

- Bahwa terdakwa Yenni Widya adalah anak kandung saksi.
- Bahwa sebelum terdakwa Yenni Widya menikah dengan ALHAMIDES, tidak pernah menikah dengan orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Yenni Widya berpacaran dengan ALHAMIDES dan ALHAMIDES sering datang kerumah saksi untuk menemui terdakwa Yenni Widya.
- Bahwa awalnya terdakwa Yenni Widya ada memberitahukan kepada saksi mau menikah dengan ALHAMIDES lalu satu minggu kemudian datang ALHAMIDES menemui saksi dan mengatakan kepada saksi mau menikahi terdakwa Yenni Widya.
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan hal tersebut kepada tetua kampung, tetapi mereka menolak untuk ikut campur karena tidak ada surat – suratnya.

Hal 9 dari 19 Hal. Putusan No. 73/Pid.B/2013/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa karena tetua kampung tidak sanggup menghadiri pernikahan tersebut maka dilakukanlah pernikahan dibawah tangan.
- Bahwa pernikahan terdakwa Yenni Widya dan ALHAMIDES tidak dihadiri oleh KUA karena kalau ada KUA biayanya lebih Rp. 1 juta rupiah karena dibawah tangan maka biayanya/ maharnya Cuma Rp. 8.000,-(delapan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Yenni Widya dan ALHAMIDES menikah dirumah saksi pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.00 Wib tengah malam.
- Bahwa pada saat menikah, terdakwa Yenni Widya dan ALHAMIDES dinikahkan oleh ayah tiri saksi yang bernama Damirin yang disaksikan oleh ibu saksi yang bernama Roslaini dan saksi sendiri.
- Bahwa setelah menikah tidak ada acara syukuran/ pesta dan mendoa.
- Bahwa saksi tidak ada mengurus surat – surat nikah untuk menikahkan terdakwa Yenni Widya dengan ALHAMIDES.
- Bahwa 15 (lima belas) hari setelah menikah saksi diberitahukan oleh orang – orang “bahwa ALHAMIDES sudah pernah menikah dengan orang Pariaman”, tetapi saksi tidak pernah menanyakan kepada ALHAMIDES berita tersebut karena ALHAMIDES pergi pengamanan di PT. Gersindo.
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Pimpinan ALHAMIDES mengenai masalah pernikahan ALHAMIDES dengan Yenni Widya kemudian dibuat Surat Pernyataan Perceraian, yang mana saksi juga ikut menandatangani surat tersebut.
- Bahwa setelah satu tahun menikah baru terdakwa Yenni Widya hamil dan melahirkan 1 orang anak perempuan.
- Bahwa sebelumnya ALHAMIDES ada memberitahukan kepada saksi bahwa ALHAMIDES sudah pernah menikah tetapi sudah bercerai.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

## 5. Saksi ASRI YENI Pgl ERI:

- Bahwa terdakwa Yenni Widya ada melahirkan dirumah bersalin milik saksi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 23.15 Wib bertempat dirumah bersalin saksi di Batang Saman Jorong Batang Umpai Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pada saat melahirkan maupun cek kesehatan terdakwa Yenni Widya pergi sendiri dan terkadang ditemani oleh ibunya yang bernama SIROIH.
- Bahwa saksi mengetahui suami terdakwa Yenni Widya bernama Alhamides, pada saat penulisan registrasi pendaftaran terdakwa Yenni Widya menuliskan suaminya atas nama Alhamides.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alhamides sendiri tidak pernah mendampingi terdakwa Yenni Widya pada saat cek kesehatan maupun pada saat melahirkan.
- Bahwa saksi sendiri yang membantu proses kelahiran anak terdakwa Yenni Widya tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sah atau tidaknya pernikahan antara terdakwa Yenni Widya dengan ALHAMIDES.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

6. **Saksi ROZA RAHMAIYULITA Pgl OJA**, di Persidangan keterangan di bacakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan:

- Bahwa Lily Ocmalia telah menikah dengan ALHAMIDES selama 6 (enam) tahun tepatnya pada tanggal 05 Agustus 2007 di Pariaman;
- Bahwa setelah menikah saksi Lily dan ALHAMIDES mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing berusia 5 tahun, 3 ½ tahun, dan 8 bulan.
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012, Lily Ocmalia mendapat kabar bahwa terdakwa Yenni Widya sedang hamil tua, untuk memastikan hal itu lalu Lily mengajak saksi untuk pergi kerumah terdakwa Yenni Widya di daerah Batang Saman.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Yenni Widya ternyata terdakwa Yenni Widya telah melahirkan anak yang saat itu sedang berada disamping terdakwa Yenni Widya bersama dengan ibu dan kakaknya.
- Bahwa kemudian saksi ada menanyakan kepada terdakwa Yenni Widya dengan perkataan,” lah bara umuanyo ni ?”, dan dijawab oleh terdakwa Yenni Widya dengan perkataan,” alah sabaleh ari”, lalu saksi kembali menanyakan,” ma apa nya”, kemudian dijawab oleh terdakwa Yenni Widya dengan perkataan,”apanyo di PT, baru baliak tadi malam”,. Setelah itu saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa Yenni bersama dengan Lily pulang kerumah.
- Bahwa setahu saksi Lily Ocmelia tidak pernah memberi izin kepada ALHAMIDES untuk menikah lagi.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Saksi ALHAMIDES Pgl ADE Bin ANWAR:

- Bahwa saksi telah menikah dengan saksi Lily selama 6 (enam) tahun tepatnya pada tanggal 05 Agustus 2007 di Pariaman;
- Bahwa setelah menikah saksi dan saksi Lily mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing berusia 5 tahun, 3 ½ tahun, dan 8 bulan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yenni Widya mulanya saksi bertugas di Bundaran Simpang Empat sedang mengatur lalu lintas, tak lama kemudian saksi terdakwa YENNI WIDYA lewat dengan mengendarai sepeda motor karena sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa YENNI WIDYA tidak menggunakan kaca spion kemudian sepeda motor tersebut saksi berhentikan dan saksi mengajak terdakwa YENNI WIDYA duduk – duduk di Pos Polisi Lalu Lintas sambil berbicara - bercang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah orang tua terdakwa YENNI WIDYA di Jorong Durian Hutan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, saksi dan terdakwa melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah, terdakwa Yenni Widya dan saksi dinikahkan oleh ayah terdakwa Yenni Widya yang bernama Damirin yang disaksikan oleh kakaknya yang bernama Darimin dan ibu saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengurus surat – surat nikah untuk menikah dengan terdakwa Yenni Widya dengan saksi.
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa YENNI WIDYA melangsungkan pernikahan lalu saksi dan terdakwa YENNI WIDYA melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan cara memasukkan alat kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras kedalam lubang vagina terdakwa YENNI WIDYA.
- Bahwa selanjutnya saksi menggoyang – goyangkan pinggungnya sehingga alat kemaluan saksi keluar masuk kedalam lubang vagina terdakwa YENNI WIDYA sampai alat kemaluan saksi mengeluarkan sperma.
- Bahwa sekira bulan Januari 2011 pernikahan saksi dengan terdakwa YENNI WIDYA diketahui oleh saksi LILY OCMELIA dan melaporkannya ke Polres Pasaman Barat.
- Bahwa saksi dan saksi LILY OCMELIA membuat surat kesepakatan untuk berdamai lalu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2011 sekira pukul 20.00 Wib saksi menyatakan bercerai dengan terdakwa YENNI WIDYA.
- Bahwa setelah surat dibuat saksi kembali berhubungan badan dengan terdakwa YENNI WIDYA selayaknya suami istri sehingga terdakwa YENNI WIDYA melahirkan seorang anak perempuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / A de charge bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **YENNI WIDYA Pgl IWIT Binti DAMIRIN** yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jorong Durian Hutan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa dan ALHAMIDES telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi Alhamides di Bundaran Simpang Empat sedang mengendarai sepeda motor karena sepeda motor yang terdakwa kendari tidak menggunakan kaca spion kemudian sepeda motor tersebut diberhentikan oleh saksi Alhamides yang waktu itu bertugas sebagai Polisi Lalu Lintas kemudian saksi mengajak saksi duduk – duduk di Pos Polisi Lalu Lintas sambil berbincang - bincang.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Alhamides masih terikat perkawinan dengan saksi LILY OCMELIA;
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa saling berkomunikasi melalui Handphone sehingga hubungan mereka terus berlanjut dan berpacaran.
- Bahwa pada saat menikah, saksi dan terdakwa dinikahkan oleh ayah saksi yang bernama Damirin yang disaksikan oleh kakaknya yang bernama Darimin dan ibu saksi sendiri.
- Bahwa sebelum saksi dan terdakwa menikah, orang tua saksi ada melapor kepada ninik mamak dan Jorong setempat tetapi mereka takut ikut campur karena pernikahannya tidak ada surat – suratnya.
- Bahwa orang tua saksi tidak ada mengurus surat – surat nikah untuk menikahkan Yenni Widya dengan saksi.
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa melangsungkan pernikahan lalu saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan cara terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras kedalam lubang vagina terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggoyang – goyangkan pinggunya sehingga alat kemaluan terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina terdakwa sampai alat kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma.

Hal 13 dari 19 Hal. Putusan No. 73/Pid.B/2013/PN.PSB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Januari 2011 pernikahan saksi dengan terdakwa diketahui oleh saksi LILY OCMELIA dan melaporkannya ke Polres Pasaman Barat. Sehingga terdakwa dan saksi LILY OCMELIA membuat surat kesepakatan untuk berdamai lalu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2011 sekira pukul 20.00 Wib saksi menceraikan terdakwa.
- Bahwa setelah surat dibuat saksi kembali berhubungan badan dengan terdakwa selayaknya suami istri sehingga saksi terdakwa melahirkan seorang anak

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah istri Nomor : 146/04/VIII/2007 tanggal 05 Agustus 2007.
- 1 (satu) buah buku nikah suami Nomor : 146/04/VIII/2007 tanggal 05 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan cerai pernikahan siri An. Alhamides dengan Yenni Widya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jorong Durian Hutan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa dan ALHAMIDES telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan / tidak didaftarkan menurut Undang-undang oleh ayah saksi Damirin yang disaksikan oleh kakaknya yaitu saksi Darimin dan ibu terdakwa sendiri / saksi Roslaini Pgl Siroh;
- Bahwa saksi ALHAMIDES telah menikah dengan saksi LILY OCMELIA selama 6 (enam) tahun tepatnya pada tanggal 05 Agustus 2007 di Pariaman sesuai dengan buku nikah istri Nomor : 146/04/VIII/2007 tanggal 05 Agustus 2007 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masing – masing berusia 5 tahun, 3 ½ tahun, dan 8 bulan dan sampai saat ini belum berpisah / cerai;

- Bahwa pernikahan antara terdakwa dan saksi ALHAMIDES belum mendapatkan izin dari saksi LILY OCMELIA;
- Bahwa awal berhubungan badan antara terdakwa dan saksi Alhamides yaitu pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jorong Durian Hutan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa persetubuhan atau hubungan badan tersebut dilakukan dengan cara ALHAMIDES memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras kedalam lubang vagina terdakwa. Selanjutnya ALHAMIDES menggoyang – goyangkan pinggungnya sehingga alat kemaluan ALHAMIDES keluar masuk kedalam lubang vagina terdakwa sampai alat kemaluan ALHAMIDES mengeluarkan sperma kedalam lubang vagina terdakwa;
- Bahwa pada bulan April 2012 saksi Alhamides membuat pernyataan cerai dengan terdakwa Yenni Widya, tapi terdakwa dan saksi Alhamides tetap melakukan persetubuhan / hubungan badan tersebut;
- Bahwa hasil dari perbuatan hubungan badan tersebut Terdakwa telah melahirkan seorang anak bayi perempuan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 279 Ayat 1 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 284 Ayat 1 ke-2 huruf b KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa dan

Hal 15 dari 19 Hal. Putusan No. 73/Pid.B/2013/PN.PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 284 Ayat 1 ke-2 huruf b KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. seorang wanita tidak menikah;
2. yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27 BW berlaku pada kawannya itu;

### Ad.1. seorang wanita tidak menikah:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 1 UU Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan : " Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 2 (dua) dalam Undang- Undang tersebut menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, berdasarkan fakta yuridis diatas bahwa antara terdakwa dan saksi Alhamides yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jorong Durian Hutan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang mana pernikahan tersebut menurut Agama atau kepercayaan telah sah, tetapi menurut Hukum tidak sah karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian status perkawinan terdakwa YENNI WIDYA Pgl IWIT Binti DAMIRIN adalah seorang wanita tidak menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur seorang wanita tidak menikah telah terpenuhi ;

### Ad.2. yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27 BW berlaku pada kawannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berbuat zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki - lak i atau perempuan yang telah kawin, atau antara laki - laki yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah kawin dengan perempuan yang tidak kawin, atau antara perempuan yang telah kawin dengan laki - laki yang belum kawin, yang mana antara laki - laki dan perempuan tersebut bukan merupakan suami istri, Sedangkan dalam hukum adat dan dalam hukum agama lebih dipertajam lagi yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang di lakukan oleh pria dan wanita tanpa didasari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan / alat kemaluan laki - laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa di jalankan untuk mendapatkan anak, dimana anggota kemaluan laki - laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, berdasarkan fakta yuridis diatas bahwa pertamakali melakukan hubungan badan / persetubuhan antara terdakwa dan saksi Alhamides pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Jorong Durian Hutan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dimana didalam kamar rumah tersebut saksi ALHAMIDES memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan keras kedalam lubang vagina terdakwa dan selanjutnya saksi ALHAMIDES menggoyang - goyangkan pinggunnya sehingga alat kemaluan saksi ALHAMIDES keluar masuk kedalam lubang vagina terdakwa sampai alat kemaluan saksi ALHAMIDES mengeluarkan sperma kedalam lubang vagina terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil perbuatan hubungan badan / persetubuhan antara terdakwa dengan saksi Alhamides, terdakwa YENNI WIDYA Pgl IWIT Binti DAMIRIN telah melahirkan seorang anak bayi perempuan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi Alhamides masih terikat perkawinan dengan saksi LILY OCMELIA yang mana perkawinan antara saksi Alhamides dan saksi Lily Ocmelia yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/04/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat ;

Menimbang, bahwa kawannya Terdakwa memeluk agama Islam akan tetapi kawannya Terdakwa adalah penduduk Indonesia asli (pribumi), sehingga kepada kawannya Terdakwa pasal 27 BW tersebut tidak bisa diterapkan, karena pasal 27 BW tersebut hanya berlaku bagi menurut sejarah pembuatan BW tersebut adalah diperlakukan bagi Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengannya termasuk golongan Tionghoa ;

Menimbang, bahwa walaupun Pasal 27 BW tersebut tidak berlaku bagi golongan penduduk pribumi, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 561 K/Pid / 1982, tanggal 12 Juli 1983 menyebutkan: " Meskipun menurut Yurisprudensi pasal 284 ayat 1 KUHP berlaku bagi seorang suami yang tidak tunduk pada

Hal 17 dari 19 Hal. Putusan No. 73/Pid.B/2013/PN.PSB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasal 27 BW, hal ini tidaklah berarti bahwa untuk di indahkannya pengaduan dari yang dipermalukan harus terlebih dahulu ada perceraian ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut jelas bahwa pasal 27 BW tersebut dapat diberlakukan terhadap penduduk pribumi yang tidak tunduk pada ketentuan dalam pasal 27BW;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 93 K/Kr/1976, tanggal 19- 11- 1977 menyebutkan : "*Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai perbuatan pidana yang mempunyai bandingnya dalam KUHP. Delik adat Zina merupakan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita, terlepas dari tempat umum atau tidak perbuatan tersebut di lakukan seperti di isyaratkan oleh pasal 281 KUHP, ataupun terlepas dari persyaratan apakah salah satu pihak itu kawin atau tidak seperti dimaksudkan dalam pasal 284 KUHP*";

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tersebut Mahkamah Agung telah memper luas makna dan arti dari zina, tidak hanya terbatas pada makna menurut KUHP saja, akan tetapi juga makna menurut hukum adat ;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat dan dalam hukum agama yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang di lakukan oleh pria dan wanita tanpa didasari perkawinan yang sah, Oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dan saksi Alhamides telah melakukan persetubuhan sedangkan mereka berdua tanpa di ikat oleh tali perkawinan yang sah, sudah barang tentu perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang menurut hukum adat sangat terlarang dan dicela dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua alternative Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas alasan baik alasan pemaaf maupun pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Oleh karenanya sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kadar tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai dasar lamanya Terdakwa dijatuhi pidana, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan serta terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak balita yang sangat memerlukan perawatan dan kasih sayang dari terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat represif artinya terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bersifat edukatif (mendidik) dan preventif (mencegah) selain itu penjatuhan pidana haruslah menimbang sisi baik maupun buruk baik

Hal 19 dari 19 Hal. Putusan No. 73/Pid.B/2013/PN.PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu bagi korban, terdakwa maupun pihak-pihak yang disekelilingnya selain itu penjatuhan pidana merupakan ultimum remedium (alat terakhir);

Menimbang, dilihat dari sisi korban pada prinsipnya perbuatan terdakwa sangatlah menyakitkan, tetapi walaupun demikian perbuatan terdakwa tidaklah dapat dibenarkan secara hukum Negara;

Menimbang, bahwa perkawinan terdakwa dengan saksi Alhamides telah memberikan keturunan berupa 1 (satu) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dan disayangi dan diberikan nafkah oleh kedua orang tuanya dengan demikian demi kepentingan anak - anak terdakwa dan saksi Alhamides, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan pidana yang memenuhi keadilan bagi korban dan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan kumulatif ke satu dan kedua Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 284 Ayat 1 ke-2 huruf b KUH Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YENNI WIDYA Pgl IWIT Binti DAMIRIN**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perzinahan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diatas dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan dan 15 (Lima belas) hari** ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah istri Nomor : 146/04/VIII/2007 tanggal 05 Agustus 2007.
- 1 (satu) buah buku nikah suami Nomor : 146/04/VIII/2007 tanggal 05 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan cerai pernikahan siri An. Alhamides dengan Yenni Widya.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah)

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari : **Rabu**, tanggal **24 Juli 2013** oleh kami **Hj. SRI HARTATI, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NURJENITA, SH.,MH.**, dan **ALDARADA PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota majelis tersebut, serta dibantu **ZULKIFLI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **MEGA TRI ASTUTI Z. SH.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. **NURJENITA, SH.,MH.**

**Hj. SRI HARTATI, SH.,MH.**

2. **ALDARADA PUTRA, SH.**

Hal 21 dari 19 Hal. Putusan No. 73/Pid.B/2013/PN.PSB



**PANITERA PENGANTI**

**ZULKIFLI, SH.**